

PANCASILA DAN KETATANEGARAAN

Marzuki¹, Mhd Alfarizi Ambarita², Ade Hasry Ramadani³, Uli Utama Sihombing⁴

¹²³⁴Studi Ilmu Al Qur'an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Marzuki1100000173@uinsu.ac.id¹. rumahquranchannel@gmail.com². adehasryramadani@gmail.com³. uliutama05@gmail.com⁴

Abstrak

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia memiliki peran fundamental dalam membentuk dan mengarahkan ketatanegaraan Indonesia. Artikel ini membahas bagaimana Pancasila menjadi sumber nilai dan norma yang mendasari sistem pemerintahan, hukum, dan kehidupan bernegara di Indonesia. Pembahasan mencakup Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, hubungan Pancasila dengan konstitusi, implementasi Pancasila dalam sistem kenegaraan Indonesia, serta demokrasi Pancasila dalam pemerintahan. Melalui pendekatan normatif dan historis, artikel ini menekankan pentingnya Pancasila dalam menjaga kesatuan nasional dan stabilitas politik, serta tantangan penerapannya dalam era globalisasi dan modernisasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Pancasila tetap relevan, diperlukan penegasan kembali terhadap komitmen bangsa dalam menerapkan nilai - nilai Pancasila secara konsisten dalam berbagai aspek ketatanegaraan.

Kata kunci: Pancasila, Ketatanegaraan, Hukum, Demokrasi, Konstitusi

Abstract

Pancasila as the basis of the Republic of Indonesia has a fundamental role in forming and directing the Indonesian state administration. This article discusses how Pancasila is the source of values and norms that underline the system of government, law, and state life in Indonesia. The discussion includes Pancasila as the source of all law, the relationship between Pancasila and the constitution, the application of Pancasila in the Indonesia state system, and Pancasila democracy in government. Through a normative and historical approach, this article emphasizes the importance of Pancasila in maintaining of globalization and modernization. The results of the analysis show that although Pancasila remain relevant, it is necessary to reaffirm the nation's commitment to consistently implementing Pancasila values in various aspects of state administration.

Keywords: Pancasila, Constituion, Law, Democracy, Constitution

Article History

Received: Januari 2025

Reviewed: Januari 2025

Published: Januari 2025

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](#)

1. Pendahuluan

Pancasila sebagai falsafah negara Republik Indonesia, memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam kehidupan ketatanegaraan. Ia tidak hanya merupakan landasan ideologis, tetapi

juga menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, perumusan peraturan perundang - undangan, serta penjabaran hak dan kewajiban warga negara. Pancasila, yang disahkan pada 18 Agustus 1945 bersamaan dengan UUD 1945, memiliki peran fundamental dalam menjaga integritas negara serta mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Ketatanegaraan Indonesia sebagai refleksi dari nilai - nilai Pancasila, berakar pada lima sila yang menjadi landasan filosofis dan etis bagi sistem pemerintahan dan hubungan negara dengan rakyatnya. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam pembentukan konsitusi dan peraturan perundang - undangan, tetapi juga menjadi pijakan moral dalam pengambilan kebijakan politik. Pancasila merupakan *weltanschauung* atau pandangan hidup yang mengarahkan seluruh aspek ketatanegaraan Indonesia, baik dalam hubungan antar-lembaga negara maupun antara negara dan rakyat (Notonagoro, 1975).

Dalam konteks ketatanegaraan, Pancasila juga berperan sebagai perekat persatuan dalam keberagaman. Sebagai ideologi bangsa yang digali dari nilai - nilai budaya dan sejarah Indonesia, Pancasila memberikan kerangka bagi penyelenggaraan negara yang demokratis namun tetap menghormati nilai - nilai kebangsaan dan kearifan lokal (Kaelan, 2010). Demokrasi Pancasila, yang merupakan manifestasi dari nilai - nilai Pancasila dalam kehidupan politik, menjunjung tinggi musyawarah dan mufakat, sekaligus mengakomodasi berbagai kepentingan dalam pluralitas bangsa.

Namun, dalam praktiknya, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan panduan dalam sistem ketatanegaraan seringkali menghadapi tantangan, terutama di era modern yang sarat dengan globalisasi dan interaksi antarnegara. Pengaruh nilai - nilai liberalisme dan kapitalisme global dapat menimbulkan dilema dalam mempertahankan prinsip - prinsip Pancasila, khususnya dalam konteks ekonomi, hukum, dan politik (Azhar, 2016). Oleh karena itu, pengkajian lebih lanjut mengenai relevansi dan penerapan Pancasila dalam sistem ketatanegaraan menjadi penting untuk memastikan bahwa Indonesia tetap berpegang pada jati diri bangsa yang berlandaskan Pancasila di tengah dinamika global.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali secara mendalam bagaimana Pancasila, sebagai dasar negara, berperan dalam membentuk kerangka hukum, konstitusi, dan kebijakan negara, serta bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara holistik dan mendalam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis, yang berfokus pada analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini menitikberatkan pada kajian normatif untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta konsep-konsep hukum yang terkait dengan implementasi Pancasila. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan dokumen hukum lainnya. Selain itu, bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, serta buku yang relevan dengan topik penelitian juga digunakan untuk mendukung analisis.

Data dikumpulkan melalui studi pustaka, di mana peneliti melakukan telaah mendalam terhadap dokumen-dokumen hukum, literatur akademik, dan publikasi resmi yang relevan. Analisis dokumen juga dilakukan untuk memahami bagaimana Pancasila diimplementasikan dalam sistem hukum dan ketatanegaraan. Pengumpulan data ini difokuskan pada peraturan perundang-undangan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, serta penelitian terdahulu yang membahas peran Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan bernegara.

Teknik analisis data yang digunakan melibatkan beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, informasi yang relevan dengan fokus penelitian diseleksi dan disusun secara sistematis. Data yang telah dirangkum kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai hubungan Pancasila dengan sistem ketatanegaraan. Selanjutnya, kesimpulan diambil melalui interpretasi data berdasarkan kerangka teori dan konsep hukum yang telah ditetapkan.

Analisis dilakukan dengan pendekatan normatif, filosofis, dan kontekstual. Analisis normatif berfokus pada kesesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan nilai-nilai Pancasila. Analisis filosofis mengkaji bagaimana Pancasila, sebagai dasar ideologis dan filosofis negara, memengaruhi pembentukan kebijakan dan sistem hukum. Sedangkan analisis kontekstual menghubungkan penerapan nilai-nilai Pancasila dengan tantangan modern seperti globalisasi dan pengaruh nilai-nilai liberalisme.

Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai dokumen dan literatur. Selain itu, peneliti juga meminta masukan dari para pakar hukum dan akademisi yang memahami nilai-nilai Pancasila dalam konteks ketatanegaraan. Dengan metode penelitian ini, diharapkan penelitian mampu memberikan wawasan yang mendalam mengenai relevansi dan peran Pancasila dalam membangun sistem ketatanegaraan yang mencerminkan jati diri bangsa Indonesia.

4. Hasil dan Pembahasan

Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum

Pancasila memiliki kedudukan yang sangat fundamental dalam sistem hukum di Indonesia. Kedudukannya sebagai dasar negara, ditegaskan dalam berbagai peraturan, seperti Ketetapan MPR No. XX/MPRS/1966, yang menyatakan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala Sumber Hukum di Indonesia. Artinya, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai pedoman ideologis, tetapi juga menjadi sumber utama dari seluruh hukum yang berlaku di Indonesia. Setiap peraturan perundang - undangan harus sejalan dengan nilai - nilai yang terkandung dalam Pancasila, dan setiap produk hukum yang bertentangan dengan Pancasila harus dianggap tidak sah.

Pancasila berfungsi sebagai *rechtsidee* atau ide hukum negara, yang memberikan dasar dan arah dalam pembentukan peraturan perundang - undangan. Pancasila, menurutnya, berisi nilai - nilai fundamental yang tidak hanya melandasi hubungan antara negara dan warga negara, tetapi juga menjadi dasar dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Notonagoro, 1975). Dengan demikian, Pancasila tidak hanya bersifat filosofis, tetapi juga normatif dalam konteks hukum di Indonesia.

Sebagai sumber dari segala hukum, Pancasila menjiwai setiap produk hukum yang dihasilkan di Indonesia. Hal ini tercermin dalam Undang - Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan, yang menegaskan hierarki peraturan di Indonesia, dengan Pancasila sebagai landasan utama. Di dalam hierarki tersebut, UUD 1945

berada di posisi tertinggi, yang merupakan penjabaran dari nilai - nilai Pancasila. Peraturan - peraturan di bawahnya, seperti Undang - Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah, harus disusun dan diterapkan dengan mengacu pada prinsip - prinsip yang terkandung dalam Pancasila (Indoensia, 2017).

Sila - sila dalam Pancasila memberikan panduan nilai yang berfungsi dalam berbagai aspek kehidupan hukum, Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, misalnya, menegaskan pentingnya penghormatan terhadap kebebasan beragama dan keyakinan, yang diatur dalam berbagai produk hukum seperti Undang - Undang tentang Kebebasan Beragama. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, memberikan dasar bagi pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam peraturan - peraturan seperti Undang - Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan peraturan - peraturan lain yang terkait dengan penegakan HAM (Kaelan, 2010).

Sila ketiga, Persatuan Indonesia, berfungsi sebagai landasan dalam penyusunan hukum yang berorientasi pada persatuan dan keutuhan bangsa. Prinsip ini tercermin dalam undang - undang yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara serta peraturan mengenai otonomi daerah, yang bertujuan untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI. Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan menjadi dasar bagi pengembangan sistem demokrasi yang khas di Indonesia, yaitu demokrasi Pancasila. Prinsip musyawarah dan mufakat dalam pembuatan keputusan juga tercermin dalam sistem peradilan dan mekanisme penyusunan undang - undang.

Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, berfungsi sebagai pedoman dalam pembentukan kebijakan ekonomi dan sosial yang berkeadilan. Dalam bidang hukum, sila ini mendorong terbentuknya regulasi yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial, seperti undang - undang tentang jaminan sosial, pengelolaan sumber daya alam, dan redistribusi kekayaan nasional.

Prinsip ini sangat relevan dalam konteks pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial di Indonesia, yang berusaha menciptakan keadilan distributif bagi seluruh rakyat. Meskipun secara jelas diakui sebagai sumber dari segala sumber hukum, penerapan nilai - nilainya dalam sistem hukum masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan terbesar adalah penerjemahan nilai - nilai Pancasila ke dalam hukum yang bersifat lebih teknis dan operasional. Globalisasi dan perkembangan nilai - nilai liberal di dunia internasional sering kali mempengaruhi kebijakan dan sistem hukum Indonesia, yang bisa saja bertentangan dengan nilai - nilai Pancasila. Misalnya, pengaruh liberalisme dan kapitalisme sering kali menimbulkan dilema dalam penerapan nilai Keadilan Sosial yang diusung oleh Sila kelima Pancasila (Azhar, 2016).

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang terus - menerus untuk memastikan bahwa hukum di Indonesia selalu berlandaskan pada nilai - nilai Pancasila. Komitmen dari para pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan masyarakat secara luas sangat penting agar Pancasila tetap menjadi pedoman utama dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Melalui konsistensi penerapan nilai - nilai Pancasila, hukum di Indonesia dapat benar - benar mencerminkan keadilan sosial, demokrasi, persatuan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia yang sesuai dengan jati diri bangsa.

Hubungan Pancasila dengan Konstitusi

Pancasila dan Konstitusi memiliki hubungan yang erat dan saling terkait dalam kerangka ketatanegaraan Indonesia. Pancasila, sebagai dasar negara, memberikan landasan filosofis dan ideologis bagi seluruh penyelenggaraan kehidupan bernegara, termasuk dalam kehidupan bernegara, termasuk dalam pembentukan konstitusi. Konstitusi, dalam hal ini Undang - undang Dasar 1945(UUD 1945), merupakan wujud konkret penjabaran dari nilai - nilai Pancasila dalam bentuk norma - norma hukum yang mengatur pemerintahan dan hak serta kewajiban warga negara.

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara ditegaskan dalam pembukaan UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara Indonesia berdiri atas dasar Pancasila. Pembukaan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari UUD 1945, dan di dalamnya tercantum lima sila Pancasila yang menjadi landasan moral dan politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Notonagoro menegaskan bahwa Pancasila adalah weltanschauung atau pandangan hidup bangsa yang dijabarkan dalam konstitusi dan peraturan perundang - undangan lainnya (Notonagoro, 1975). Artinya, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai panduan ideologi, tetapi juga memiliki peran sebagai sumber normatif bagi pembentukan hukum dan tata negara.

Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi rujukan utama dalam perumusan pasal - pasal di dalam UUD 1945. Prinsip - prinsip yang terkandung dalam Pancasila tercermin dalam berbagai aspek yang diatur oleh konstitusi, seperti hubungan antara negara dan rakyat, pembagian kekuasaan, keadilan sosial. Misalnya, sila Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa diimplementasikan dalam Pasal 29 UUD 1945 yang mengatur tentang kebebasan beragama. Pasal ini menegaskan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing - masing (Indonesia, 2017).

Selain itu, sila kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab tercermin dalam perlindungan hak asasi manusia yang diatur secara lebih rinci dalam UUD 1945, terutama setelah perubahan amendemen. Pasal 28 A hingga 28 J UUD 1945 mengatur hak - hak dasar warga negara yang berkaitan dengan kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak untuk berpendapat, serta hak menunjukkan bagaimana konstitusi Indonesia menjabarkan nilai - nilai Pancasila yang berlandaskan pada penghormatan terhadap kemanusiaan yang adil dan beradab.

Sila ketiga Persatuan Indonesia juga menjadi landasan utama dalam pengaturan tentang kedaulatan negara dan integritas wilayah. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “ Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Bentuk negara kesatuan ini merupakan manifestasi dari nilai persatuan yang diusung oleh Pancasila, yang menegaskan pentingnya keutuhan wilayah dan persatuan bangsa di tengah keberagaman etnis, agama, dan budaya. Dengan demikian, Pancasila menjadi landasan normatif dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Kaelan, 2010). memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi dalam e

Prinsip demokrasi dalam sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dijabarkan dalam UUD 1945 melalui sistem pemerintahan yang demokratis. Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “ Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang - Undang Dasar”. Sistem ini memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik melalui perwakilan lembaga

- lembaga legislatif, serta melalui mekanisme pemilihan umum yang diatur dalam UUD 1945. Nilai musyawarah dan mufakat juga tercermin dalam mekanisme pembuatan keputusan di parlemen, meskipun dalam praktiknya sering kali diadaptasi dengan mekanisme suara mayoritas.

Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia diimplementasikan dalam berbagai pasal UUD 1945 yang mengatur tentang ekonomi, kesejahteraan sosial, dan keadilan distributif. Pasal 33 UUD 1945, misalnya, mengatur tentang perekonomian nasional yang disusun berdasarkan asas kekeluargaan, dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Negara memiliki kewajiban untuk mengelola sumber daya alam untuk sebesar - besarnya kemakmuran rakyat, yang merupakan penjabaran dari prinsip keadilan sosial yang terkandung dalam sila kelima (Azhar, 2016).

oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk menegaskan nilai - nilai Pancasila dalam setiap aspek konstitusi dan peraturan perundang - undangan. Reformasi konstitusi melalui amandemen UUD 1945 yang dilakukan sejak era Reformasi bertujuan untuk lebih menyesuaikan konstitusi dengan dinamika zaman, tanpa meninggalkan prinsip - prinsip dasar Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Dengan demikian, Pancasila tetap menjadi pedoman utama dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan negara serta dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Implementasi Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Implementasi Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tercermin dalam berbagai aspek penyelenggaraan negara, mulai dari konstitusi hingga kebijakan nasional. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi landasan ideologis dan filosofis yang menjiwai seluruh aturan hukum, sistem pemerintahan, dan mekanisme demokrasi. Pancasila diabadikan dalam Pembukaan Undang - Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang mencantumkan lima sila sebagai panduan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara (Hatta, 1977).

Dalam praktik pemerintahan, Pancasila membentuk dasar pengambilan keputusan dan penataan sistem kekuasaan. Prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan diimplementasikan dalam sistem demokrasi Indonesia, di mana musyawarah dan mufakat diutamakan dalam pengambilan keputusan. DPR, DPD, dan MPR berperan sebagai lembaga representatif yang menjamin bahwa suara rakyat diwakili dalam proses legislasi. Sistem presidensial yang diterapkan di Indonesia mengacu pada prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam sila keempat (Asshiddiqie, 2006).

Dalam aspek hukum, Pancasila berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum. Setiap peraturan perundang - undangan harus berdasarkan pada nilai - nilai Pancasila. Hal ini diatur dalam Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan, yang menegaskan bahwa seluruh produk hukum harus selaras dengan Pancasila (Indonesia, 2011). Mahkamah Konstitusi, sebagai penjaga konstitusi, memastikan bahwa undang - undang yang dihasilkan tidak bertentangan dengan dasar negara ini (Mahfud, 2010).

Di bidang sosial dan ekonomi, Pancasila menjadi pedoman dalam upaya menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana tertuang dalam sila kelima. Kebijakan - kebijakan ekonomi nasional, seperti pengelolaan sumber daya alam dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, berorientasi pada pemerataan kesejahteraan dan

pengurangan kesenjangan sosial. Program - program sosial seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Bantuan Sosial (Bansos) merupakan perwujudan dari prinsip keadilan sosial yang dijamin oleh Pancasila (Swasono, 2017).

Demokrasi Pancasila dalam Pemerintahan

Demokrasi Pancasila adalah sistem pemerintahan yang berlandaskan pada nilai - nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sistem ini mengintegrasikan prinsip - prinsip demokrasi dengan kearifan lokal dan budaya bangsa, sehingga menghasilkan suatu model pemerintahan yang khas dan sesuai dengan konteks sosial masyarakat Indonesia (Wahid, 1999).

Dalam praktiknya, demokrasi Pancasila menekankan pentingnya musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan. Konsep ini mencerminkan budaya kolektif masyarakat Indonesia di mana keputusan diambil dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan untuk mencapai kesepakatan bersama. Hal ini berbeda dengan sistem demokrasi yang lebih mengedepankan suara mayoritas semata. Musyawarah ini terlihat jelas dalam fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi rakyat dan menghasilkan keputusan penting bagi negara (Pranowo, 2004).

Kedaulatan rakyat merupakan prinsip utama dalam demokrasi Pancasila. Setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik, baik melalui pemilihan umum maupun berbagai saluran partisipatif lainnya. Pemilu di Indonesia dirancang untuk memastikan bahwa setiap suara rakyat dihargai dan diakomodasi dalam pengambilan keputusan (Margono, 2002).

Aspek keadilan sosial menjadi perhatian utama dalam implementasi demokrasi Pancasila. Kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah harus berorientasi pada kesejahteraan seluruh rakyat, dengan perhatian khusus pada kelompok yang kurang beruntung. Program - program pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti program jaminan sosial dan pengentasan kemiskinan, menerminkan komitmen terhadap prinsip keadilan sosial yang menjadi salah satu sila dalam Pancasila (Singh, 2015).

Selain itu, penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) juga merupakan bagian integral dari demokrasi Pancasila. Pemerintah diharapkan untuk melindungi dan menghormati hak - hak setiap individu, termasuk hak untuk berpendapat dan berkumpul, yang merupakan pilar penting dalam sistem demokrasi yang sehat (Tan, 2010).

Impelementasi demokrasi Pancasila tidak hanya terlihat dalam struktur pemerintahan, tetapi juga dalam kebijakan dan tindakan sehari - hari. Masyarakat diajak untuk terlibat aktif dalam pembangunan dan pengambilan keputusan, sehingga menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap masa depan bangsa (Dijk, 2011).

Dengan demikian, demokrasi Pancasila berupaya menciptakan pemerintahan yang adil, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Melalui integrasi nilai - nilai Pancasila dalam proses politik, diharapkan tercipta kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia (Mahfud, 2010).

5. Simpulan

Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran yang sangat fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila menjadi landasan filosofis, ideologis, dan normatif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan,

kebijakan pemerintah, serta hubungan antara negara dan rakyat. Setiap sila Pancasila mengandung nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam berbagai aspek kehidupan bernegara, termasuk penghormatan terhadap hak asasi manusia, persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi.

Dalam sistem hukum, Pancasila tidak hanya menjadi landasan moral tetapi juga menjadi dasar pembentukan norma hukum. Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia menempatkan Pancasila sebagai pijakan utama yang mengarahkan segala produk hukum agar tetap selaras dengan jati diri bangsa. Implementasi Pancasila dalam konstitusi, sebagaimana tercermin dalam UUD 1945, menunjukkan bahwa Pancasila adalah panduan utama dalam mengatur kehidupan bernegara, termasuk pembagian kekuasaan, kebebasan beragama, perlindungan hak asasi manusia, dan keadilan sosial.

Namun, dalam praktiknya, penerapan nilai-nilai Pancasila menghadapi tantangan yang kompleks, terutama akibat pengaruh globalisasi dan nilai-nilai liberalisme yang sering kali bertentangan dengan prinsip keadilan sosial yang diusung Pancasila. Tantangan ini memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh elemen negara, termasuk pembuat kebijakan, penegak hukum, dan masyarakat, untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap menjadi pedoman utama dalam pembangunan bangsa.

Dengan demikian, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara tetapi juga sebagai panduan moral dan normatif yang mengarahkan penyelenggaraan negara menuju terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan berdaulat. Penguatan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan bernegara merupakan langkah strategis untuk menjaga integritas dan keberlanjutan bangsa di tengah dinamika global.

Daftar Referensi

References

- A.G. Pranowo. (2004). *Demokrasi Pancasila: Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Abdurrahman Wahid. (1999). *Menggali Pancasila dan Akar Budaya Bangsa*. Jakarta: Mizan.
- Azhar, A. (2016). *Relevansi Pancasila dalam Dinamika Globalisasi*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- C. H. Tan. (2010). *The Role of Pancasila in the Indonesian Political System*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Indonesia. (1945). *Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. (1945). *Undang - Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- J. A. A. van Dijk. (2011). *Pancasila dan Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Jimly Asshiddiqie. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kaelan. (2010). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Mahfud MD. (2010). *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amendemen Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

- Mohammad Hatta. (1977). *Pengantar UUD 1945: Pancasila sebagai Pandangan Hidup*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Notonagoro. (1975). *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Pantjuran Tudjuh.
- R. L. Singh (2015). *Pancasila: An Introduction to Indonesian Democracy*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- S. Margono (2002). *Pancasila dalam Perspektif Sejarah dan Politik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sri Edi Swasono. (2017). *Ekonomi Pancasila: Keadilan Sosial dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Sri Soemantri(1992). *Proses Perubahan Konstitusi di Indonesia*. Bandung: Alumni.